

**DINAMIKA PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA
(PMB-RW) KOTA PEKANBARU**

Oleh : Siti Maisarah

Email : smsarah16@yahoo.com

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In community empowerment to alleviate Pekanbaru City's poverty issues. Pekanbaru City Government launched the Community Empowerment Program Based Rukun Warga or shortened by PMB-RW. However, in the discussion of local draft regulations on PMB-RW at the stage of meeting the formulation, they agreed to the establishment of PMB-RW is rejected, returned for revision and improvement by BAPPEDA, then there walked out number of Pekanbaru's legislators include PDI-P, Nasdem and PPP in a plenary meeting. Based on the argument, the researcher wanted to know the dynamics that occur during the discussion and approval of the Provincial Regulation on PMB-RW Pekanbaru. The research is objective: First, to determine the stage of preparation of local draft regulations on PMB-RW. Second, to determine the stage of discussion. Third, to know the dynamics at the ratification local draft regulations on PMB-RW. This type of research is qualitative research methods. The location of this research is in BAPPEDA Office of Pekanbaru city and the Parliament Secretariat Office of Pekanbaru city. The data collected by completing the information through necessary interviews and requested documentation. While analysis of the data was performed using the method of qualitative analysis. Based on the result, the authors conclude that in the preparation of local draft regulations on PMB-RW is BAPPEDA had a problem at that time of collecting the data and information. After the exposition in this program turned out to be profitable and therefore the enactment of discretion. At the plenary meeting of the ratification local draft regulations on PMB-RW Pekanbaru number of legislators walked out because the legal framework is unclear and makes dual function of activities in Pekanbaru City Government.

Keywords: PMB-RW, Dynamics, Council Of Pekanbaru City

PENDAHULUAN

Salah satu misi dari pembangunan Kota Pekanbaru 2012-2017 ialah meningkatkan perekonomian kota dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna mengentaskan angka kemiskinan Kota Pekanbaru. Maka di bawah kepemimpinan Walikota Pekanbaru H Firdaus ST MT didampingi wakilnya Ayat Cahyadi S.Si, Pemerintahan kota meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga atau disingkat dengan PMB-RW.

PMB-RW merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM-MP adalah salah satu dari sebuah mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh PNPM Mandiri dalam berupaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi dan juga perluasan untuk kesempatan kerja di wilayah-wilayah perdesaan. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan dan disahkan serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah. Program ini bisa dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Namun PNPM Mandiri Perdesaan tidak lagi dilanjutkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Hal ini seiring akan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Program PMB-RW mempunyai tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan,

kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan program PMB-RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan perangkat masyarakat di tingkat bawah yakni ketua Rukun Warga (RW) itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang menjamin upaya RW dan fasilitator (pendamping) untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru. Salah satu mekanismenya adalah melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di Kota Pekanbaru.

PMB-RW ini ditargetkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyentuh pada seluruh Rukun Warga (RW) di Pekanbaru yang direncanakan akan mendapatkan dana masing-masing RW. Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru melalui PMBR-RW telah dinyatakan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.

Arah dan jangkauan pengaturan Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru adalah mendorong penguatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Fasilitator, Kelompok peduli tentang PMB-RW dengan membangun Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) dan

Kelembagaan Rukun Warga sebagai pusat pelayanan masyarakat

Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Payung Hukum Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 menjadi Peraturan Daerah Tentang PMB-RW.

Guna memperoleh hasil yang optimal maka berdasarkan rapat pansus tanggal 6 Oktober 2015, telah disepakati bahwa proses pembahasannya melalui tahapan sebagai berikut:

1) Pembahasan Rancangan Hasil Kerja Pansus

Pada tanggal 6 Oktober 2015 Pembahasan Rencana Kerja Pansus adalah membahas tentang mekanisme dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh pansus untuk membahas isi materi pada Ranperda PMB-RW Kota Pekanbaru agar dapat ditelaah, disusun rekomendasi dan saran penyempurnaan ranperda sesuai dengan aspirasi dan dinamika yang terjadi.

2) Studi Banding Pansus

Panitia khusus tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surabaya dan Pemerintahan Kota Bandung Pada Tanggal 12 s/d 16 Oktober 2015.

3) Rapat Kerja Mitra Pansus

Rapat kerja antara pansus dan mitra terkait telah dilaksanakan

beberapa kali yaitu pada tanggal 19 Oktober 2015, 26 Oktober 2015 dan 8 Desember 2015 bertempat di DPRD Kota Pekanbaru yakni dari BAPPEDA, tenaga ahli dan juga konsulan. Namun kemudian timbul wacana dan persepsi-persepsi yang berbau politik sehingga ketua pansus harus melakukan opini politik dengan mengundang 400 RW yang ada di Kota Pekanbaru selama 7 (tujuh) hari mulai pada tanggal 29 Oktober 2015 – 5 November 2015.

4) Rapat Perumusan Laporan Pelaksanaan Kerja Pansus

Pada tanggal 8 Desember 2015 dilakukan rapat pansus untuk merumuskan laporan pelaksanaan kerja pansus, setelah dilakukan berbagai pembahasan dengan BAPPEDA, tim pansus, tim ahli, konsultan juga pihak eksekutif dan setelah membandingkan dengan hasil kunjungan Kepemerintahan Kota Bandung serta menimbang dari opini politik maka selanjutnya dilakukan laporan pelaksanaan kerja pansus dalam bentuk perbaikan dan penyempurnaan isi materi.

5) Laporan Hasil Kerja Pansus

Penyampaian laporan hasil kerja pansus, sebagai tahap akhir dari rangkaian kerja pansus, maka selanjutnya seluruh anggota pansus melalui pimpinan pansus akan menyerahkan hasil kerja pansus kepada pimpinan dewan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada sidang pleno untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat.

Namun didalam pembahasan Ranperda tentang PMB-RW pada tahap rapat perumusan laporan pelaksanaan kerja Pansus, mereka sepakat pembentukan PMB-RW ini ditolak, dikembalikan untuk direvisi

dan disempurnakan oleh BAPPEDA. Kemudian dalam selang waktu 3 bulan dilaksanakannya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), yang diselenggarakan pada hari Rabu, 23 Maret 2016 dan disahkan oleh DPRD menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna.

Terjadi aksi *walk out* sejumlah anggota DPRD Pekanbaru antara lain PDI Perjuangan, Nasdem dan PPP dalam rapat paripurna pengesahan Ranperda. Sebelumnya, dengan alasan belum mendapatkan draf ranperda PMB-RW. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dapot Sinaga juga menyatakan bahwa pihaknya dari awal menolak Ranperda PMB-RW karena payung hukum yang tidak jelas. Dari hasil koordinasi pihaknya dengan Kemendagri RI, PMB-RW ini tidak masuk RPJMD dan KUA-PPAS, maka tidak bisa dilanjutkan dan program ini membuat dwifungsi suatu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian anggota pansus memandang bahwa Peraturan Daerah tentang PMB-RW merupakan upaya menyalin rupa bentuk bantuan sosial (bansos). Itu sebabnya, mereka khawatir penerapan perda tersebut yang diikuti oleh pemberian bantuan kepada pengurus RW, berpotensi berdampak hukum. Dan juga mereka berpendapat bahwa program ini adalah strategi walikota karna sebentar lagi akan diselenggarakan pemilukada .

Atas dasar tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **Dinamika Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru.**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana dinamika yang terjadi pada saat pembahasan dan pengesahan Peraturan daerah PMB-RW?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Studi Terdahulu

Skripsi yang dibuat oleh Azura dengan judul ‘Dinamika Pembahasan dan pengesahan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019’ penelitian ini mencoba untuk menjelaskan proses RPJMD 2014-2019 tersebut dibahas sehingga akhirnya menjadi sebuah rancangan peraturan daerah yang mempunyai tujuan untuk mencapai misinya.

Dalam pembahasannya tentu melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dalam hal tersebut, masukan dan usulan sangat diperlukan baik pro ataupun kontra agar RPJMD Propinsi Riau yang dihasilkan kelak benar-benar dapat dilaksanakan dan memang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan bagi masyarakat Riau.

PP no 8 tahun 2008 peraturan ini menjelaskan bahwa RPJMD baru dapat disusun setelah melalui mekanisme pembahasan rancangan (hearing) bersama SKPD dengan legislatif. Disini peneliti ingin melihat untuk mendeskripsikan dinamika penyusunan RPJMD pada tahap hearing antara SKPD dengan legislatif.

2. Kebijakan

Menurut **Parsons (dalam Arifin Tahir, 2014:24)** kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

3. Formulasi Kebijakan

Menurut **Gabriel Lele (dalam Agustinus Subarsono 2016:12)** Kebijakan publik merupakan proses kebijakan yang bersifat serial, kebijakan ini bergerak dari satu fase ke yang lain secara teratur. Kerangka ini mengasumsikan bahwa fase yang satu akan menjadi pondasi bagi fase yang lain dalam sebuah pola keterkaitan yang bergerak ke depan. Kerangka ini tidak memberikan peluang bagi satu fase ke fase yang lain untuk bergerak ke belakang atau mundur. Keunggulan dari kerangka kerja seperti ini adalah adanya jaminan kepastian, sementara kelemahannya terutama terletak pada sifatnya yang kaku dan sangat tidak adaptif terhadap perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu di antara fase-fase kebijakan tersebut.

Namun didalam penelitian ini penulis menggunakan proses kebijakan yang bersifat siklikal. Proses ini tidak memberlakukan secara tegas titik awal dan titik akhir dari sebuah kebijakan, kerangka kebijakan siklikal memberi ruang dialog yang sangat luas antar fase kebijakan dan memungkinkan sebuah kebijakan untuk dimulai, diubah, atau dihentikan pada fase manapun.

4. Dinamika

Menurut **Slamet Sentosa (2004:5)** dinamika kelompok sebagai suatu kelompok teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara

jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut **Jacob, Harvill dan Manson (dalam Slamet Sentosa 2004:6)** dinamika kelompok adalah yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi yang terjadi antara kelompok dengan pemimpin yang diberi pengaruh kuat pada perkembangan kelompok

TEKNIK ANALISIS DATA

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum

HASIL PENELITIAN

Tahap Penyusunan Ranperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru

BAPPEDA menyusun rancangan peraturan daerah disertai dengan naskah akademik yang dalam penyusunannya dibantu oleh Dosen-dosen dari UIN SUSKA. Salah satunya ialah Bapak Ilyas Husti yang merupakan Direktur Pascajarnana UIN SUSKA. Beliau diberi amanah oleh pemerintah kota untuk membentuk tim penyusun naskah akademik yang dapat dipercaya dan mempunyai wawasan yang dijadikan barometer.

Untuk memulai penyusunan maka tim meminta pemerintah daerah memaparkan keinginannya berdasarkan visi dan misi yang ada. Pada visi jangka panjang yakni ingin menjadikan Pekanbaru sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan melayu,

pusat perdagangan dalam upaya mensejahterakan masyarakat berdasarkan iman dan taqwa. Kemudian pada visi antara yakni ingin mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang madani. Metropolitan dibidang fisik sedangkan madani nya ialah masyarakat. Berdasarkan dua sasaran itulah tim menyusun naskah akademik.

Pada tahap finalisasi, tim akan menyempurnakan isi dari ranperda mulai dari naskah akademik sampai ke poin-poin yang ada berdasarkan masukan. Setelah disempurnakan maka tim melakukan rapat finalisasi, rapat ini memiliki tahapan yaitu :

1. Finalisasi dikalangan tim penyusun naskah akademik (8 orang) , tim harus memiliki 1 suara yang sama.
2. Setelah finalisasi maka tim menyerahkan ranperda kepada pemerintah kota melalui biro hukum. Ranperda dikoordinasikan oleh kabag hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Kabag hukum mempunyai kewenangan untuk melihat postur rancangan peraturan daerah kemudian substansinya.
3. Setelah selesai di biro hukum maka konsep ini akan diberikan kepada Walikota. Walikota mengumpulkan tim penyusun naskah akademik dan biro hukum agar dapat dipaparkan ranperda. Yang dijelaskan pertama ialah naskah akademik, tim menjelaskan betapa pentingnya program ini. Kemudian penyampaian postur pembahasan yang ada dalam ranperda.
4. Masukan dari Walikota akan disempurnakan oleh Sekretaris Daerah, Sekda dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

5. Setelah disempurnakan maka itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota. Pemerintah Kota mengirimkan draf Ranperda tentang PMB-RW kepada DPRD Kota Pekanbaru agar dapat dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Tahap Pembahasan Ranperda Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru

Pembahasan Rencana Kerja Pansus adalah membahas tentang mekanisme dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh pansus untuk membahas isi materi pada Ranperda PMB-RW Kota Pekanbaru agar dapat ditelaah, disusun rekomendasi dan saran penyempurnaan ranperda sesuai dengan aspirasi dan dinamika yang terjadi.

Penulis menganalisa bahwa Bapak Dapot Sinaga melihat tidak adanya peraturan dan pengawasan yang kongkrit untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru. Beliau tidak yakin dengan bantuan dana 50 juta dari pemerintah kota yang diberikan kepada RW akan dipergunakan dengan baik karena sebelumnya telah terjadi simpang siur di beberapa RW, mereka tidak bisa mendistribusikan keuangannya.

Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota ke DPRD Kota Pekanbaru memiliki data yang tidak objektif dan kurang ilmiah. Banyak masukan dari Tim Ahli dari segi Naskah Akademiknya. Ada pasal-pasal tersembunyi mengenai masalah dana perbulan PMB-RW dimana dana ini diatur melalu Perwako. Dana-dana ini secara teknis perlu diatur secepatnya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Berdasarkan dinamika-dinamika yang ada pada saat pembahasan Ranperda tentang PMB-RW, muncul wacana dan persepsi-persepsi berbau politik sehingga Ketua Pansus Bapak Puji Daryanto harus melakukan opini publik, agar dapat

mendengar langsung opini dari masyarakat dengan mengundang 400 RW yang bersampel kan kelurahan-kelurahan.

Ternyata berbagai macam informasi yang intinya semuanya tidak yakin dengan program ini karna sudah pernah dilaksanakan tetapi tidak jelas pelaksanaannya apalagi setelah diberlakukannya perda, timbul polemik di anggota pansus karna ketua pansus didorong untuk menolak ini. Beliau tahu persis program yang menyentuh dengan masyarakat langsung, masyarakat diberdayakan kemudian hasilnya dinikmati oleh masyarakat langsung

Di tahap finalisasi banyak anggota pansus yang awalnya menolak kemudian beralih dengan mendukung disahkannya Perda tentang PMB-RW Kota Pekanbaru. Bapak Roni Amriel menjelaskan bahwa diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat, yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sehingga dengan menelusuri pemaparan yang mendalam tentang PMB-RW maka Program ini sangat menguntungkan dan menyentuh masyarakat secara langsung. Terdapat 3 (tiga) aspek yang dapat meyakinkan anggota pansus didalam PMB-RW yaitu aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan aspek masyarakat. Dengan program ini masyarakat lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan RW

Dinamika Pengesahan Ranperda tentang PMB-RW

Penulis menganalisa bahwa Bapak Dapot Sinaga melakukan interuksi semata-mata hanya karna tidak mendapatkan draf ranperda namun beliau menolak perda ini

disahkan karna payung hukumnya tidak ada, ini bisa menjadi masalah dan menjadi temuan inspektorat dan instansi terkait. Kemudian keberadaan PMB-program ini membuat dwifungsi suatu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Ketika kegiatan ini dibuat dikelurahan sementara kegiatan ini tidak jauh dengan kegiatan yang dilakukan oleh dinas dan memiliki anggaran sebanyak 98 miliar. Sehingga beliau berasumsi bahwa anggaran tersebut telah direncanai oleh politik karna akan diadakannya Pilkada. Akan tetapi PDI-P semata-mata bukan menolak karna alasan politik namun kembali kepada payung hukumnya yang tidak jelas. Itulah konsistensi PDI-P dalam hal mengambil sikap dan mengambil keputusan ketika melanggar aturan mereka tidak mau melanjutinya.

Naskah Akademik yang disusun lebih banyak merupakan kutipan-kutipan dari tulisan maupun penelitian terdahulu yang esensinya ada kait mengait dengan dilakukannya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Ranperda ini. Dalam Naskah Akademik tergambar kondisi terkini masyarakat Kota Pekanbaru dengan berbagai masalah dan dinamikanya yang memang membutuhkan pemberdayaan melalui skim pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga.

Atas dasar tersebut maka Anggota Pansus menyimpulkan bahwa Ranperda tentang PMB-RW Kota Pekanbaru dapat menerima Ranperda ini. Selanjutnya anggota pansus menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam pembahasan dan penyusunan ranperda ini. Sebelum Pansus mengakhiri laporan hasil kerjanya, izinkanlah kami menyampaikan beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga 2. Dalam membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar mengacu pada kelima azas hukum yang tidak boleh dilanggar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Perda ini ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2016 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru Tahun 2016. Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam persiapan penyusunan Ranperda tentang PMB-RW ini BAPPEDA mendapati kendala pada saat pengumpulan data dan informasi. Permasalahannya banyak data yang tidak valid sehingga BAPPEDA perlu mengkaji ulang agar kedepannya tidak menjadi permasalahan. Tim Penyusun Akademik berupaya mensinkronisasikan tujuan pemberdayaan masyarakat dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru sehingga Pansus harus melakukan telaah yang lebih mendalam bersama SKPD, tenaga ahli dan juga konsultan.

Namun didalam pembahasan Ranperda tentang PMB-RW pada tahap rapat perumusan laporan pelaksanaan kerja Pansus, mereka sepakat pembentukan PMB-RW ini ditolak, dikembalikan untuk direvisi dan disempurnakan oleh BAPPEDA. Kemudian setelah pemaparan yang lebih dalam mengenai output ternyata program ini menguntungkan dan menyentuh langsung masyarakat. Maka dari itu diberlakukannya

diskresi oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang PMB-RW Kota Pekanbaru Tahun 2016 telah terjadi aksi *walk out* sejumlah anggota DPRD Pekanbaru antara lain PDI Perjuangan, Nasdem dan PPP dalam rapat paripurna pengesahan ranperda. Sebelumnya, dengan alasan belum mendapatkan draf ranperda PMB-RW. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dapot Sinaga juga menyatakan bahwa pihaknya dari awal menolak Ranperda PMB-RW karna payung hukum yang tidak jelas.

Dari hasil koordinasi pihaknya dengan Kemendagri RI, PMB-RW ini tidak masuk RPJMD dan KUA-PPAS, maka tidak bisa dilanjutkan dan program ini membuat dwifungsi suatu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Namun ketika Pimpinan Rapat meminta persetujuan dari anggota Dewan untuk pengesahan Ranperda PMB-RW, semua anggota menyetujui pengesahan Ranperda ini dan segera dilakukannya penanda tangani surat keputusan bersama terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang PMB-RW dengan syarat :

1. Pemerintah Kota dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga
2. Dalam membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar mengacu pada kelima azas hukum yang tidak boleh dilanggar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Saran

1. Dalam penyusunan Draft Ranperda PMB-RW disarankan agar staf SKPD beserta Tim Penyusun Naskah Akademik lebih serius dalam menanggapi isi dari materi ranperda

tersebut karna ini mempengaruhi niat baik Walikota dalam pemberdayaan berbasis rukun warga

2. Dalam pembahasan hasil kerja pansus, seharusnya anggota pansus terlebih dahulu menyamakan visi dan misi bersama agar tidak terjadi dinamika yang terlalu signifikan sebelum membahas lebih lanjut.

3. Semoga dengan disahkannya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru, RW dengan bijaksana menggunakan dana untuk memberdayakan masyarakat dan terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Husaini dan Purnomo. 2014. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Irawan dan Hasan. 2015. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Sentosa, Slamet. 2006. Dinamika Kelompok. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, Agustinus. 2016. Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media
- Suharto, Edi. 2014. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta
- Wasistiano dan Yonatan Wisono. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokusmedia
- Peraturan/perundang-undangan dan sumber lainnya**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan DPRD Kota Pekanbaru tentang Tata Tertib
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kota Pekanbaru 2012-2017
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru
- Laporan hasil kerja pansus DPRD Kota Pekanbaru tentang pembahasan Ranperda Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru
- Notulen Rapat Pansus tentang pembahasan terhadap Ranperda PMB-RW Kota Pekanbaru
- Risalah Rapat Paripurna tentang laporan pansus terhadap Ranperda PMB-RW Kota pekanbaru